



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Susanti Sulla alias Santi;
2. Tempat lahir : Rote;
3. Umur/ tanggal lahir : 44 tahun/ 18 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
 - Kampung Cina, Rt. 001/ Rw. 001, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 - Padang Tekukur, Rt. 004/ 011, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/ Direktur CV Anugerah

Sejahtera Mandiri;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Penahanan Terdakwa dibantar sejak tanggal 25 Juli 2021 berdasarkan penetapan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb, tanggal 26 Juli 2021 dan kembali menjalani tahanan pada tanggal 6 Agustus 2021 berdasarkan surat pengembalian tahanan tanggal 6 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lukas Atalo, S.H. dan Yefta O. Djahasana, S.H. yang beralamat di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 20a, RT. 005/ RW. 003 Puildon, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2021 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 31 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 45/Pen.Pid/2021/PN Klb, tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb, tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Susanti Sulla bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Susanti Sulla selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat KEBUTUHAN BAHAN LOKAL, NON LOKAL DAN UPAH. PROGRAM : Program lingkungan sehat perumahan. KEGIATAN : Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. PEKERJAAN : Pembangunan tengki septik komunal. LOKASI : Desa Kailesa, Kec. Pureman, Kabupaten Alor. TAHUN ANGGARAN : 2018;
 - 1 (satu) lembar "SURAT JALAN" tertanggal 10 November 2018;
 - 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN tertanggal 12 November 2018;Dikembalikan kepada Ricca Rahmawati selaku admin toko Mitra Baru.
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan : telah diterima dari : WESLI E. MARO/CV.SWARA PEMBANGUNAN, Uang sejumlah : ENAM PULUH JUTA RUPIAH, untuk pembayaran : pembayaran termin I PENGADAAN MATERIAL NON LOKAL DI DESA KAILESA, tertanggal 17/10-2018 yang ditandatangani oleh SUSANTI SULLA bermaterai 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan : telah diterima dari : Bapa WESLI MARO, Uang sejumlah : EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH, untuk pembayaran : termin kedua pengadaan material non local di desa kailesa, tertanggal 4/12-2018 yang ditandatangani oleh SUSANTI SULLA bermaterai 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan : telah diterima dari : Bapa WESLI MARO, Uang sejumlah : EMPAT PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH, untuk pembayaran : termin terakhir pengadaan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material non local di desa kailesa, tertanggal 13/03-2018 yang ditandatangani oleh SUSANTI SULLA bermaterai 6000;

Dikembalikan kepada Wesly Edison Maro;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan terdakwa Susanti Sulla alias Santi dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Atau setidaknya-tidaknya apabila Yang Mulia berpendapat lain maka mohon kiranya Terdakwa dapat dijatuhi hukuman percobaan agar Terdakwa dapat menyelesaikan hutang sebesar Rp64.748.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Toko Mitra Baru milik Frans Yobeanto suami sah dari saksi korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Susanti Sulla alias Santi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Toko Mitra Baru milik korban Kustari Dewi Willy Jalan Cokroaminoto No. 2 Kel. Kalabahi Kota Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya korban Kustari Dewi Willy pada tanggal 5 November 2018 keluar daerah, sehingga yang menjaga toko Mitra Baru milik korban adalah menantu korban yang bernama Iwan Wirawan, kemudian datang terdakwa Susanti Sulla dan bertemu dengan Iwan Wirawan dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Bos, Aci ada ko ?" kemudian Iwan Wirawan menjawab "Aci sudah berangkat" kemudian terdakwa mengatakan lagi "Saya ada mau ketemu Aci, mau ambil barang untuk keperluan proyek Kailesa, ini ada RAB, ini saya yang kerja jadi saya mau ambil barang disini, nanti kalau uang sudah keluar dan proyek sudah selesai akan saya bayar" kemudian Iwan Wirawan menerima RAB yang diberikan oleh terdakwa dan melihat-lihatnya kemudian Iwan Wirawan mengatakan "Iya nanti saya tanyakan ke Aci dulu" kemudian terdakwa mengatakan "Iya saya tunggu infonya" kemudian terdakwa pergi. Selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2018, terdakwa datang ke Toko Mitra Baru dan bertemu dengan Iwan Wirawan dan berkata "Bos, bagaimana, apakah saya bisa ambil barang, apakah Aci sudah setuju ?" kemudian Iwan Wirawan menjawab "Oke bisa, tetapi kita layani barang yang ada saja karena ada beberapa barang yang tidak ada." Kemudian pada tanggal 10 Nopember 2018, terdakwa datang kembali ke Toko Mitra Baru dan mengambil Surat Jalan Pengambilan Barang, kemudian terdakwa langsung ke gudang dan mengambil barang berupa : 466 batang besi 10 ml, 71 lembar tripleks 9 ml, 5 kg besi 6 ml, 24 kg kawat ikat, 13 buah L box 4 dim, 13 buah L box 2 dim, 6 kg paku 5 cm, 6 kg paku 7 cm, 8 kg paku 10 cm dan 35 tube lem pipa yang keseluruhannya senilai Rp. 64.748.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Bahwa setelah uang proyek keluar hingga saat ini, terdakwa tidak ada membayar barang-barang yang telah diambil di Toko Mitra Baru milik korban sebagaimana dijanjikan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 64.748.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Susanti Sulla alias Santi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Toko Mitra Baru milik korban Kustari Dewi Willy Jalan Cokroaminoto No. 2 Kel. Kalabahi Kota Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya korban Kustari Dewi Willy pada tanggal 5 November 2018 keluar daerah, sehingga yang menjaga toko Mitra

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru milik korban adalah menantu korban yang bernama Iwan Wirawan, kemudian datang terdakwa Susanti Sulla dan bertemu dengan Iwan Wirawan dan mengatakan "Bos, Aci ada ko ?" kemudian Iwan Wirawan menjawab "Aci sudah berangkat" kemudian terdakwa mengatakan lagi "Saya ada mau ketemu Aci, mau ambil barang untuk keperluan proyek Kailesa, ini ada RAB, ini saya yang kerja jadi saya mau ambil barang disini, nanti kalau uang sudah keluar dan proyek sudah selesai akan saya bayar" kemudian Iwan Wirawan menerima RAB yang diberikan oleh terdakwa dan melihat-lihatnya kemudian Iwan Wirawan mengatakan "Iya nanti saya tanyakan ke Aci dulu" kemudian terdakwa mengatakan "Iya saya tunggu infonya" kemudian terdakwa pergi. Selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2018, terdakwa datang ke Toko Mitra Baru dan bertemu dengan Iwan Wirawan dan berkata "Bos, bagaimana, apakah saya bisa ambil barang, apakah Aci sudah setuju ?" kemudian Iwan Wirawan menjawab "Oke bisa, tetapi kita layani barang yang ada saja karena ada beberapa barang yang tidak ada." Kemudian pada tanggal 10 Nopember 2018, terdakwa datang kembali ke Toko Mitra Baru dan mengambil Surat Jalan Pengambilan Barang, kemudian terdakwa langsung ke gudang dan mengambil barang berupa : 466 batang besi 10 ml, 71 lembar tripleks 9 ml, 5 kg besi 6 ml, 24 kg kawat ikat, 13 buah L box 4 dim, 13 buah L box 2 dim, 6 kg paku 5 cm, 6 kg paku 7 cm, 8 kg paku 10 cm dan 35 tube lem pipa yang keseluruhannya senilai Rp. 64.748.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Bahwa setelah uang proyek keluar hingga saat ini, terdakwa tidak ada membayar barang-barang yang telah diambil di Toko Mitra Baru milik korban sebagaimana dijanjikan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 64.748.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kustari Dewi Willy**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait kasus dugaan penipuan pengambilan barang di toko Mitra Baru milik saksi yang dilakukan Terdakwa Susanti Sulla;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke toko Mitra pada tanggal 05 November 2018 yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 2, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di toko saksi adalah :
 1. 466 batang besi 10 mili
 2. 5 batang besi 6 mili
 3. 24 kilo kawat ikat
 4. 35 tube lem pipa
 5. 20 kilo paku 1 sampai 12 cm,
 6. 71 lembar tripleks 9 mili
 7. 13 buah L box 4 dim
 8. 13 buah L box 2 dim

Dengan nilai keseluruhan Rp64.748.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang ke toko Mitra Baru dan menemui menantu saksi yang bernama Iwan Wirawan yang saat itu menjaga toko dan menyampaikan kepada Iwan Wirawan kalau Terdakwa mendapat proyek pekerjaan pembangunan tengki septik komunal di desa Kailesa, tahun anggaran 2018 dan mau menemui saksi untuk mengambil barang di toko saksi dan setelah uang proyek cair baru Terdakwa membayar. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan fotokopi RAB tersebut kepada Iwan Wirawan dan setelah Iwan Wirawan memberitahu dan mengirim RAB kepada saksi dan setelah mempelajari saksi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan ketentuan toko saksi hanya melayani barang-barang yang ada saja dan tidak melayani barang-barang yang tidak ada di toko;
- Bahwa penyerahan barang-barang itu atas izin saksi;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum membayar barang-barang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengamil barang-barang itu untuk proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proyek itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukan RAB kepada saksi karena pada waktu itu saksi tidak berada di toko;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil barang-barang itu atas nama pribadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga belum membayar nilai barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengerjakan proyek itu menggunakan CV. Swara Pembangunan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada pemilik cv tersebut mengenai pencairan uang proyek itu dan pemilik cv. Swara Pembangunan menyampaikan kepada saksi kalau uang proyek itu sudah cair dan sudah serahkan uang proyek itu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam bendera/ menggunakan cv saksi untuk mengerjakan proyek;
- Bahwa seingat saksi pemilik CV. Swara Pembangunan adalah Wesli Maro;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa menggunakan cv saksi untuk proyek sanitasi di Desa Tuleng pada tahun 2018;
- Bahwa cv saksi mendapat pembayaran dua persen dari total nilai proyek di Tuleng;
- Bahwa pencairan dana proyek di Desa Tulang dilakukan tiga kali;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil barang-barang di toko saksi saat mengerjakan proyek di Desa Tuleng;
- Bahwa seingat saksi nilai proyek di Desa Tuleng sekitar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa proyek di Desa Tuleng tidak ada kaitan dengan hutang Terdakwa;
- Bahwa saksi baru kerja sama dengan Terdakwa pada tahun 2018 yaitu pada proyek di Desa Tuleng;
- Bahwa sepengetahuan saksi RAB proyek di Desa Kailesa ada dan proyek itu benar adanya;
- Bahwa saksi pernah menagih pembayaran kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menyampaikan kalau belum bisa bayar karena uang proyek belum cair;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa gunakan uang proyek itu untuk apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sedang berhutang kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa seingat saksi, setiap proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa menggunakan cv saksi dan feenya berbeda-beda;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah uang yang pernah saksi berikan kepada Terdakwa dari ketiga proyek itu;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran saat saksi memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan cash bon kepada orang yang saksi kenal dan dapat dipercaya;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian cash bon hanya menggunakan nota saja;
- Bahwa seingat saksi fee yang saksi belum bayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) terhadap proyek di Desa Tuleng;
- Bahwa saksi belum membayar fee Terdakwa dari proyek di Desa Tuleng karena Terdakwa sendiri belum bayar barang yang diambil dari toko saksi terhadap proyek di Desa Tuleng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang yang tidak ada di toko saksi Terdakwa ambil dari toko mana;
- Bahwa saksi mengizinkan Terdakwa mengambil barang di toko saksi karena saksi sudah percaya Terdakwa;
- Bahwa direktur CV. Bina Bakti adalah milik suami saksi;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa mengambil barang di toko saksi;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering mengambil barang di toko saksi;
- Bahwa proyek yang dikerjakan Terdakwa di Kecamatan Teluk Mutiara menggunakan cv lain bukan cv saksi dan Terdakwa hanya mengambil barang di toko saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi untuk memotong hutangnya kepada saksi dengan fee Terdakwa yang belum saksi bayarkan;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko Mitra baru;
- Bahwa saksi pernah melihat kuitansi penyerahan uang proyek kepada Terdakwa dari Wesli Maro;
- Bahwa suami saksi yang mengelola CV. Bina bakti dan saksi yang mengelola toko Mitra Baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Proyek yang sudah lunas dibayar oleh saksi adalah adalah proyek di Desa Tuleng, Desa Luba dan di Teluk Mutiara saksi baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), yang benar adalah uang sisa ketiga proyek itu sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang saksi belum bayar kepada Terdakwa;
- Terdakwa belum menerima uang proyek di Desa Tuleng dari saksi.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ricca Rahmawati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kasus dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa di toko Mitra Baru;
- Bahwa saksi bekerja sebagai administrasi toko Mitra Baru yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 2, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi bekerja sebagai administrasi pada toko tersebut sejak tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa administrasi toko Mitra Baru bertugas mengenai barang masuk dan keluar, keuangan dan urusan administrasi;
- Bahwa saksi pernah melayani Terdakwa di toko Mitra Baru pada tahun 2018;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa meminta barang kepada bapak Iwan Wirawan di toko Mitra baru;
- Bahwa pada waktu itu tanggal 5 November 2018, Terdakwa datang ke toko Mitra baru dan membawa RAB proyek dan meminta barang sesuai RAB tersebut, tetapi saat itu ibu Kustari Dewi Willy tidak berada di tempat sehingga dua hari setelah itu Terdakwa datang lagi ke toko dan menanyakan kepada bapak Iwan Wirawan mengenai tanggapan dari ibu Kustari Dewi Willy dan setelah Iwan Wirawan menyampaikan kepada Terdakwa kalau sudah disetujui oleh ibu Kustari Dewi Willy, tetapi toko Mitra Baru hanya melayani barang-barang yang ada saja;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa mengajukan tiga belas item barang dan hanya delapan item barang yang ada di toko Mitra Baru;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di toko saksi adalah :
 1. 466 batang besi 10 mili
 2. 5 batang besi 6 mili
 3. 24 kilo kawat ikat
 4. 35 tube lem pipa
 5. 20 kilo paku 1 sampai 12 cm,
 6. 71 lembar tripleks 9 mili
 7. 13 buah L box 4 dim
 8. 13 buah L box 2 dim
- Bahwa saksi membuat surat jalan sehingga Terdakwa mengambil barang-barang itu ke gudang toko Mitra Baru di Air Kenari;
- Bahwa Terdakwa belum membayar barang-barang itu;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai barang-barang itu sejumlah Rp64.784.000,00 (enam puluh empat juta tuju ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan pemilik toko Mitra Baru mengenai pengambilan barang-barang itu oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa pernah mengambil barang di toko Mitra Baru secara cash bon dan setelah uang proyek cair baru Terdakwa bayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proyek di mana saja yang dikerjakan Terdakwa yang kebutuhan proyek yaitu barang-barang diambil di toko Mitra Baru;
- Bahwa dalam pembukuan saksi, Terdakwa masih berhutang karena belum membayar barang-barang itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga belum membayar barang-barang itu;
- Bahwa seingat saksi dalam proyek lain Terdakwa selalu membayar setelah uang proyek cair;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proyek di Desa Kailesa sudah selesai atau belum;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa pernah bertemu dengan pemilik toko Mitra Baru, tetapi saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa saksi pernah menagih pembayaran itu kepada Terdakwa melalui telepon tetapi Terdakwa beralasan kalau uang proyek belum cair;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat pernyataan dari penasihat hukum pemilik toko Mitra Baru karena saksi yang menyimpan surat itu;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang pembayaran barang-barang itu, tetapi pada waktu itu saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ingat lagi berapa kali saksi menagih ke uang itu ke Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa pernah bekerja sama dengan ibu Kustari Dewi Willy untuk meminjam bendera/ menggunakan cv pemilik toko tersebut untuk proyek pengadaan barang, sumur bor dan pekerjaan perumahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerja sama antara Terdakwa dengan pemilik toko dalam proyek di Desa Tuleng dan di Desa Luba;
- Bahwa seingat saksi dalam surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa menyebutkan rincian hutang-hutang Terdakwa;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan menyatakan ada yang salah yaitu mengenai Surat Pernyataan, Terdakwa

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah buat, terdakwa hanya disuruh tanda tangan oleh Yusak Tausbele karena terdakwa masih punya hutang di toko, sedangkan yang lainnya benar semua.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

3. **Iwan Wirawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa Susanti Sulla melakukan penipuan barang-barang milik saksi korban Ustari Dewi Willy;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari tanggal 5 November 2018 di toko Mitra Baru di jalan Cokroaminoto Kalabahi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang sendiri ke toko Mitra Baru;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang ke toko Mitra Baru dan bertemu dengan saksi dan menanyakan saksi korban Kustari Dewi Willy sehingga saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau saksi korban tersebut keluar daerah. Kemudian Terdakwa menyampaikan kalau ia mau bertemu dengan saksi korban untuk keperluan proyek di Kailesa sehingga saat Terdakwa menyerahkan RAB proyek itu kepada saksi karena Terdakwa mau mengambil barang untuk keperluan proyek itu di toko Mitra Baru, tetapi belum membayar dan akan membayar setelah uang proyek tersebut cair. Selanjutnya saksi menerima RAB tersebut dan membacanya dan mengetahui kalau proyek itu tentang pembangunan Tangki Septik Komunal di Desa Kailesa dan juga melihat kebutuhan barang-barang yang diminta oleh Terdakwa. Kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau saksi akan menghubungi saksi korban untuk menyampaikan RAB dan maksud Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa pulang dan saksi menghubungi saksi korban dan menyampaikan mengenai maksud kedatangan Terdakwa ke toko untuk mau mengambil barang untuk keperluan proyek di Kailesa di toko Mitra Baru tetapi akan membayar setelah uang proyek cair. Kemudian saksi mengirimkan RAB proyek itu kepada saksi korban dan ia menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan ketentuan barang yang tersedia di toko Mitra Baru saja yang dipenuhi, jika barang tidak ada jangan dipenuhi. Selanjutnya pada tanggal 7 November 2018 Terdakwa datang kembali ke toko Mitra Baru dan menanyakan kepada saksi apakah ia boleh mengambil barang di toko Mitra Baru untuk keperluan proyek itu, Kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau saksi korban sudah menyetujui tetapi kita layani barang yang ada saja dan Terdakwa menyetujui. Selanjutnya saksi berkoordinasi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibu Ricca Rahmawati dan menyampaikan kepada Terdakwa agar bertemu dengan ibu Ricca Rahmawati untuk mengambil barang-barang yang diminta tersebut. Kemudian pada tanggal 10 November 2018 Terdakwa datang ke toko Mitra Baru dan menyampaikan kalau ia mau mengambil barang-barang yang diminta itu sehingga saksi mengarahkan Terdakwa kepada ibu Ricca Rahmawati dan saat itu ibu Ricca Rahmawati membuat surat jalan dan diberikan kepada Terdakwa dan setelah membaca surat itu, Terdakwa menandatangani surat tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke gudang toko Mitra Baru di Air Kenari dan bertemu dengan kepala gudang yakni bapak Anton dan kepala gudang menyerahkan barang-barang yang diminta Terdakwa yang sudah tertulis di surat jalan tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi langsung menghubungi saksi korban melalui telepon pada tanggal 5 November 2018, tetapi pada saat itu saksi tidak menjawab panggilan tersebut dan malam harinya baru saksi menghubungi saksi korban lagi dan menyampaikan maksud Terdakwa tersebut dan juga mengirimkan foto RAB proyek tersebut kepada saksi korban melalui pesan aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa belum membayar barang-barang yang diambil itu hingga saat ini;
- Bahwa setelah saksi membaca RAB yang diberikan Terdakwa tersebut, saksi memberikan RAB itu kepada admin toko yaitu ibu Linda;
- Bahwa saksi beda ruangan dengan ibu Linda di toko Mitra Baru;
- Bahwa suami saksi korban bernama Frans Yobianto;
- Bahwa Frans Yobianto tidak ada di toko pada saat saksi menghubungi saksi korban;
- Bahwa Frans Yobianto pada waktu itu bersama saksi korban berada di luar daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik toko Mitra Baru adalah Frans Yobianto bersama saksi korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang dokumen kemilikan toko Mitra Baru;
- Bahwa Frans Yobianto sedang bersama saksi korban sewaktu saksi menelpon saksi korban untuk menyampaikan maksud Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik CV. Bina Bakti;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 5 November 2018 sewaktu Terdakwa datang ke toko Mitra Baru;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berdomisili di Alor, tetapi saksi berada di Alor karena diminta oleh saksi korban untuk membantu menjaga toko karena saksi korban bepergian;
- Bahwa seingat saksi, ada delapan item barang yang diambil Terdakwa di toko Mitra Baru yaitu 466 batang besi 10 mm, 5 batang besi 6 mm, 24 kg kawat ikat, 35 tube lem pipa, 20 kg paki 1 sampai 12 cm, 71 lembar tripleks 9 mm, 13 buah L box 4 dim dan 13 buah L box 2 dim;
- Bahwa saksi korban menyampaikan kepada saksi kalau sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil barang di toko untuk keperluan proyek yang lain sehingga layani saja permintaan Terdakwa;
- Bahwa ibu Ricca Rahmawati pernah menyampaikan kepada saksi kalau dari toko sudah sering menagih uang untuk pembayaran barang-barang itu kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa belum membayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan uang proyek Terdakwa cair;
- Bahwa nilai barang-barang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan yang dibuat Terdakwa untuk membayar barang-barang itu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penyerahan barang-barang itu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga barang-barang yang ada di RAB proyek itu;
- Kemudian saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Wesli Edison Maro**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa Susanti Sulla melakukan penipuan barang-barang milik saksi korban Ustari Dewi Willy;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 yaitu sejak pengadaan material non lokal untuk proyek di Kailesa;
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Swara Pembangunan;
- Bahwa saksi menjadi Direktur CV. Swara Pembangunan sejak tahun 2002;
- Bahwa CV. Swara Pembangunan yang mengerjakan proyek pengadaan bahan bangunan untuk MCK di Desa Kailesa;
- Bahwa CV. Swara Pembangunan yang ditunjuk langsung dari PPK Dinas Perumahan Kabupaten Alor;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Swara Pembangunan ditunjuk untuk pengadaan material non lokal di Desa Kailesa;
- Bahwa saksi tidak mensub proyek itu kepada orang lain;
- Bahwa saksi meminjamkan bendera kepada Terdakwa sehingga Terdakwa yang melaksanakan proyek pengadaan material tersebut;
- Bahwa saksi meminjamkan bendera kepada Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa nilai proyek pengadaan material itu sejumlah Rp163.941.000,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa kesepakatan saksi dan Terdakwa mengenai proyek pengadaan bahan bangunan tersebut yaitu Terdakwa yang melaksanakan proyek itu dan CV. Swara Pembangunan memperoleh jasa sejumlah lima persen dari nilai proyek;
- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran proyek itu dari Dinas Perumahan Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi menerima pembayaran proyek itu melalui transfer ke rekening saksi di Bank NTT sebanyak tiga termin yakni termin pertama pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan total uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), termin kedua pada tanggal 4 Desember 2018 dengan total uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan termin ketiga pada tanggal 13 Maret 2019 dengan total uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu CV. Swara Pembangunan dan beberapa cv lainnya diundang oleh PPK Dinas Perumahan Kabupaten Alor dan di dalam pertemuan itulah CV. Swara Pembangunan ditunjuk langsung untuk pengadaan bahan bangunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan itu, tetapi staf saksi hadir pada pertemuan itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, proyek itu hanya untuk pengadaan bahan bangunan dan bukan untuk pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi sudah membayar uang proyek itu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang proyek itu kepada Terdakwa melalui transfer setiap kali yakni tiap termin uang proyek itu dikirim dari Dinas Perumahan Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi mengirim uang proyek tiap termin kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana saja Terdakwa mengambil barang-barang untuk proyek itu;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membayar kepada saksi uang jasa perusahaan sebesar lima persen yaitu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar jasa perusahaan pada penerimaan uang proyek termin ketiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang proyek termin pertama sampai ketiga untuk apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui RAB proyek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengadaan bahan bangunan untuk proyek itu besi dan bahan-bahan lainnya, tetapi saksi tidak mengetahui bahan-bahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan pembangunan proyek itu dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kailesa;
- Bahwa saksi mengirim seluruh uang proyek itu kepada Terdakwa dan menyisakan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pelunasan utang Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai progres pengadaan bahan bangunan untuk proyek itu karena tidak ada laporan dari Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai bahan-bahan yang dibeli;
- Bahwa saksi tidak membaca kontrak antara CV. Swara Pembangunan dengan PPK;
- Bahwa pihak toko Mitra Baru pernah menanyakan kepada saksi mengenai uang proyek pengadaan bahan-bahan itu dan saksi menyampaikan kalau uang proyek tersebut sudah cair dan saksi sudah mengirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa lokasi proyek itu di Desa Kailesa;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Terdakwa karena lokasi proyek itu dan lokasi itu merupakan kampung dari suami Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu pihak toko Mitra Baru menyampaikan kalau Terdakwa belum membayar bahan-bahan bangunan di toko tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah atau tidak meminjam bendera orang lain;
- Bahwa saksi pernah pergi ke toko Mitra Baru dan bertemu dengan saksi korban Kustari Dewi Willy untuk menyerahkan kuitansi penyerahan uang proyek itu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak lagi bekerja sama dengan Terdakwa setelah proyek itu selesai;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal berapa saksi menyerahkan kuitansi kepada pihak toko Mitra Baru;
- Bahwa seingat saksi, PPK proyek tersebut bernama Mat Baisaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi surat berupa surat pernyataan bertanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke toko Mitra Baru pada tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di jalan Cokroaminoto Kalabahi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan Wirawan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Iwan Wirawan mengenai keberadaan Kustari Dewi Willy dan saksi Iwan Wirawan menyampaikan kepada Terdakwa kalau Kustari Dewi Willy sedang berada di luar daerah sehingga saat itu pula Terdakwa meminta kepada Iwan Wirawan untuk menyampaikan kepada Kustari Dewi Willy kalau Terdakwa mau mengambil barang di toko Mitra Baru karena mendapat proyek pengadaan barang di Desa Kailesa dan setelah uang proyek cair baru Terdakwa membayar;
- Bahwa saksi Iwan Wirawan menyampaikan kepada Terdakwa agar nanti datang lagi ke toko Mitra Baru untuk mengecek apakah Kustari Dewi Willy menyetujui permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyerahkan RAB proyek tersebut kepada saksi Iwan Wirawan;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2018 Terdakwa datang lagi ke toko Mitra Baru dan menanyakan kepada saksi Iwan Wirawan mengenai tanggapan Kustari Dewi Willy mengenai permintaan Terdakwa tersebut dan saksi Iwan Wirawan menyatakan kalau ia sudah menghubungi Kustari Dewi Willy dan ia menyetujui permintaan Terdakwa tetapi, hanya untuk barang-barang yang ada di toko Mitra Baru saja karena beberapa barang tidak tersedia di toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang non lokal dari toko milik Kustari Dewi Willy pada tanggal 10 November 2018, sekitar pukul 09.00 wita dimana terdakwa mengambil nota surat jalan pengambilan barang di toko dan pengambilan barangnya di gudang toko tersebut di Desa Air Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil untuk kebutuhan pekerjaan proyek yang Terdakwa kerjakan di Desa Kailesa adalah:
 1. 466 batang besi beton 10 mili dengan harga Rp.47.066.000,- (empat puluh tujuh juta enam puluh enam ribu rupiah)
 2. 5 batang besi 6 mili dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. 24 kg kawat ikat dengan harga Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
 4. 35 tobe lem pipa dengan harga Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 5. 20 kg paku 1 s/d 12 cm dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 6. 71 lembar tripleks 9 mili dengan harga Rp.11.857.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
 7. 13 buah L box 4 dim dengan harga Rp.2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)
 8. 13 buah L box 2 dim dengan harga Rp.1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)Totalnya Rp.64.748.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang yang tidak ada di toko tersebut di toko Kencana;
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang di toko Kencana dua minggu setelah barang-barang yang Terdakwa ambil dari toko Mitra Baru dibawa ke Kailesa;
- Bahwa Terdakwa belum membayar barang-barang yang Terdakwa ambil dari toko Mitra Baru milik Kustari Dewi Willy;
- Bahwa Terdakwa belum membayar karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sama dengan Kustari Dewi Willy untuk proyek di Desa Tuleng dan masih ada sisa uang Terdakwa yang belum dibayarkan oleh Kustari Dewi Willy sehingga Terdakwa bermaksud mau menyampaikan kepada Kustari Dewi Willy untuk memotong hutang Terdakwa dengan sisa uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menyampaikan kepada Kustari Dewi Willy untuk memotong hutang Terdakwa dengan sisa uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang-barang yang diambil dari toko Kustari Dewi Willy untuk proyek di Desa Kailesa dan bukan untuk proyek lain;
- Bahwa proyek di Desa Kailesa yaitu pekerjaan pembangunan Tangki Septik Komunal di Desa Kailesa Kecamatan Pureman Kabupaten Alor;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan bendera/CV. Swara Pembangunan milik Wesli Maro untuk proyek di Kailesa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat pernyataan sesaat sebelum dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa nilai proyek di Desa Kailesa tersebut kurang lebih sekitar Rp160.000.000,00 juta an;
- Bahwa uang proyek tersebut sudah cair;
- Bahwa tiga kali uang proyek itu dicairkan;
- Pencairan uang proyek itu pertama pada tanggal 17 Oktober 2018, kedua pada tanggal 4 Desember 2018 dan ketiga pada tanggal 13 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar barang-barang yang Terdakwa ambil di toko Kencana pada bulan September 2018;
- Bahwa Terdakwa mengenal Rica Rahmawati;
- Bahwa Terdakwa menggunakan CV Bina Bakti milik Kustari Dewi Willy saat bekerja sama dengan Kustari Dewi Willy
- Bahwa seingat Terdakwa proyek yang pernah Terdakwa kerja menggunakan CV Bina Bakti milik Kustari Dewi Willy adalah:
 1. Pekerjaan proyek Sanitasi di Desa Tuleng tahun 2018 dari Dinas Perumahan Kab. Alor, nilai anggaran Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) proyek tersebut tedakwa mengambil sebagian barang kebutuhannya dari toko milik KUSTARI DEWI WILLY alias ACI dan fee/imbalan pemakaian bendera CV tersebut 5 %
 2. Pekerjaan proyek sumur bor di Kelurahan Mutiara tahun 2018 dari Dinas PU Kab. Alor, nilai anggaran Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) proyek tersebut fee/imbalan pemakaian bendera CV 5 % dan untuk pengambilan barang terdakwa tidak mengambilnya dari toko milik sdri KUSTARI DEWI WILLY alias ACI.
 3. Khusus untuk Pekerjaan pengadaan rumah di desa Luba tahun 2019 dari dinas Perumahan Kab. Alor, nilai anggran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) proyek tersebut terdakwa mengambil semua barang kebutuhannya dari toko milik sdri KUSTARI DEWI WILLY alias ACI namun penggunaan bendera tersebut tidak ada fee/imbalannya.
- Bahwa hingga saat ini Kustari Dewi Willy belum membayarkan hak Terdakwa dari proyek-proyek itu;
- Bahwa Kustari Dewi Willy pernah menelpon Terdakwa untuk menagih uang barang-barang yang Terdakwa ambil dari toko Mitra Baru;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menemui Kustari Dewi Willy untuk membicarakan tentang perhitungan sisa uang yang harus terdakwa terima

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 3 (tiga) item pekerjaan proyek yang terdakwa kerjakan dengan menggunakan bendera CV milik Kustari Dewi Willy, tetapi ketika Terdakwa membicarakan hal itu Kustari Dewi Willy selalu beralasan masih sibuk dan kerja proyek tersebut rugi dan ketika Terdakwa terus berupaya mendesaknya terkesan Kustari Dewi Willy menghindar dari Terdakwa;

- Bahwa tidak ada surat perintah kerja dalam RAB proyek yang Terdakwa serahkan kepada saksi Iwan Wirawan;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam bendera/menggunakan cv orang lain sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki cv pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk tidak membayar barang-barang yang Terdakwa ambil dari toko Mitra Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi Iwan Wirawan mengenai pemotongan uang Terdakwa yang masih ada pada Kustari Dewi Willy saat menyerahkan RAB karena bisa jadi Kusatari Dewi Willy tidak menyetujui permintaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar foto copy Surat KEBUTUHAN BAHAN LOKAL, NON LOKAL DAN UPAH. PROGRAM : Program lingkungan sehat perumahan. KEGIATAN : Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. PEKERJAAN : Pembangunan tengki septik komunal. LOKASI : Desa Kailesa, Kec. Pureman, Kabupaten Alor. TAHUN ANGGARAN : 2018;
- 1 (satu) lembar "SURAT JALAN" tertanggal 10 November 2018;
- 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN tertanggal 12 November 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan : telah diterima dari : WESLI E. MARO/CV.SWARA PEMBANGUNAN, Uang sejumlah : ENAM PULUH JUTA RUPIAH, untuk pembayaran : pembayaran termin I PENGADAAN MATERIAL NON LOKAL DI DESA KAILESA, tertanggal 17/10-2018 yang ditandatangani oleh SUSANTI SULLA bermaterai 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan : telah diterima dari : Bapa WESLI MARO, Uang sejumlah : EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH, untuk pembayaran : termin kedua pengadaan material non local di desa kailesa, tertanggal 4/12-2018 yang ditandatangani oleh SUSANTI SULLA bermaterai 6000;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan : telah diterima dari : Bapa WESLI MARO, Uang sejumlah : EMPAT PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH, untuk pembayaran : termin terakhir pengadaan material non local di desa kailesa, tertanggal 13/03-2018 yang ditandatangani oleh SUSANTI SULLA bermaterai 6000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 November 2018 Terdakwa datang ke Toko Mitra Baru di Jalan Cokroaminoto Nomor 2, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan bertemu dengan saksi Iwan Wirawan (penjaga toko). Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan pemilik toko, saksi Kustari Dewi Willy dan hendak mengambil barang untuk proyek pembangunan Tangki Septik Komunal di Desa Kailesa;
2. Bahwa setelah diberi tahu kalau saksi Kustari Dewi Willy sedang berada di luar daerah lalu Terdakwa meminta kepada saksi Iwan Wirawan agar menyampaikan kepada saksi Kustari Dewi Willy sambil menyerahkan RAB proyek di Desa Kailesa bahwa Terdakwa hendak mengambil barang-barang sesuai yang termuat dalam RAB proyek. Namun pembayaran barang-barang tersebut akan dilakukan setelah uang proyek tersebut keluar, lalu Terdakwa pergi;
3. Bahwa selanjutnya saksi Iwan Wirawan menghubungi saksi Kustari Dewi Willy melalui telepon lalu mengatakan maksud kedatangan Terdakwa ke Toko Mitra Baru dan saksi Kustari Dewi Willy pun menyetujui permintaan pengambilan barang oleh Terdakwa di Toko Mitra Baru dengan ketentuan barang-barang yang tersedia di Toko saja yang dilayani;
4. Bahwa dua hari kemudian, tanggal 7 November 2018 Terdakwa datang ke Toko Mitra Baru dan bertemu dengan saksi Iwan Wirawan lalu setelah dikatakan kalau saksi Kustari Dewi Willy sudah menyetujui permintaan Terdakwa namun hanya terhadap barang-barang yang tersedia di Toko. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018, sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa datang kembali ke Toko Mitra Baru dan setelah mengambil surat jalan yang dibuat oleh saksi Ricca Rahmawati selanjutnya Terdakwa menuju gudang Toko dan mengambil barang-barang berupa:
 - 466 batang besi beton 10 mili dengan harga Rp47.066.000,00 (empat puluh tujuh juta enam puluh enam ribu rupiah);
 - 5 batang besi 6 mili dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 kg kawat ikat dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35 tobe lem pipa dengan harga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 42 kg paku ukuran 5 s/d 10 cm dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 71 lembar tripleks 9 mili dengan harga Rp11.857.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 13 buah L box 4 dim dengan harga Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 13 buah L box 2 dim dengan harga Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Total Rp64.748.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

5. Bahwa Terdakwa dalam pengadaan barang proyek pembangunan Tangki Septik Komunal di Desa Kailesa tersebut menggunakan nama CV Swara Pembangunan;
6. Bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran proyek pembangunan Tangki Septik Komunal di Desa Kailesa dari saksi Wesli Edison Maro selaku direktur CV Swara Pembangunan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Termin pertama pada tanggal 17 Oktober 2018 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - b. Termin kedua pada tanggal 4 Desember 2018 Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan
 - c. Termin ketiga pada tanggal 13 Maret 2019 sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
7. Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum membayar barang-barang yang telah diambilnya dari Toko Mitra Baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, dengan tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (*hij*) dalam pasal ini mengacu pada subyek hukum pelaku tindak pidana baik itu perseorangan atau korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Susanti Sulla alias Santi ke muka persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa Susanti Sulla alias Santi, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti kata dari maksud (*oogmerk*) dalam *Memori van toelichting* diterjemahkan sebagai *het naaste doel* yang diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia berarti tujuan samping. Namun penggunaan kata tujuan samping tidak tepat karena dari rumusan beberapa tindak pidana dalam KUHP, kata *oogmerk* justru memiliki arti sebagai tujuan pokok (Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Lamintang hal. 278-288).

Menimbang, bahwa menurut Profesor Mr. D. Simons kesengajaan (*opzet*) itu merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata. Tindakan manusia itu bersumber pada suatu *motief* yang kemudian berkembang menjadi suatu *oogmerk* (maksud) dan yang pada akhirnya telah mendorong manusia untuk mempunyai *opzet*. Jadi *motief*, *oogmerk* dan *opzet* dalam arti sempit merupakan tiga stadia, melalui stadium-stadium atau tingkatan-tingkatan tersebut kehendak manusia tumbuh secara berurutan menjadi suatu tindakan nyata;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud (*oogmerk*) merupakan suatu kesengajaan (*opzet*) yang terbatas dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yang dalam hal ini maksud Terdakwa selanjutnya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya, yakni: diserahkannya suatu barang, diadakannya suatu perikatan utang, atau meniadakan suatu utang yang telah digerakkan oleh pelaku untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya meliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa?

Menimbang, bahwa menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum termasuk dalam pengertian menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum kehartakekayaan, setidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum kehartakekayaan;

Menimbang, bahwa doktrin membedakan ajaran melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) atas melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Menurut Lamintang, ajaran melawan hukum dalam arti formil, ialah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun ajaran melawan hukum dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula Terdakwa mendapatkan proyek pengadaan barang pembangunan Tangki Septik Komunal di Desa Kailesa dengan menggunakan nama CV Swara Pembangunan. Kemudian dalam pengadaan barang-barang dalam proyek tersebut, Terdakwa mengambilnya dari Toko Mitra Baru milik saksi Kustari Dewi Willy dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp64.748.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang diambil pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018. Di mana sebelumnya atas permintaan Terdakwa kepada saksi Kustari Dewi Willy melalui saksi Iwan Wirawan pada tanggal 5 November 2018 telah disepakati antara Terdakwa dengan pihak Toko Mitra Baru bahwa terkait dengan pembayaran atas barang-barang tersebut akan dibayar oleh Terdakwa setelah uang proyek di Desa Kailesa keluar;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada saat Terdakwa mengatakan jika ia akan melakukan pembayaran atas barang-barang yang telah diambilnya dari Toko Mitra Baru setelah uang proyek keluar pada tanggal 5 November 2018, ternyata ketika itu uang proyek untuk termin pertama telah diterima oleh Terdakwa dari saksi Wesli Edison Maro selaku Direktur CV Swara Pembangunan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan setelah uang proyek untuk termin kedua dan ketiga keluar pun Terdakwa belum membayar barang-barang yang diambil dari Toko Mitra Baru walaupun telah ditagih berulang kali namun Terdakwa tetap mengatakan bahwa uang proyek belum keluar. Sedangkan di persidangan Terdakwa mengatakan bahwa sebenarnya ia akan membayar barang-barang yang diambilnya dari Toko Mitra Baru tersebut dengan memperhitungkan uang miliknya yang masih ada pada saksi Kustari Dewi Willy atas pengerjaan proyek di Desa Tuleng. Namun kenyataannya bahwa Terdakwa sendirilah yang memiliki hutang kepada saksi Kustari Dewi Willy sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta tersebut di atas, dengan telah diterimanya seluruh pembayaran proyek di Desa Kailesa oleh Terdakwa dari saksi Wesli Edison Maro selaku Direktur CV Swara Pembangunan, namun Terdakwa belum juga membayar barang-barang yang telah diambilnya dari Toko Mitra Baru bahkan setelah ditagih pun Terdakwa mengatakan bahwa uang proyek belum keluar maka dari itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki kehendak atau tujuan untuk tidak membayar barang-barang yang telah diambilnya dari Toko Mitra Baru tersebut. Dan oleh karena Terdakwa tidak membayar barang-barang yang telah diambil dari Toko Mitra Baru sejumlah

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp64.748.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) maka tentu hal tersebut telah menambah harta kekayaan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri Terdakwa telah memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh unsur dari pasal dakwaan ini;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, dengan tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya. Misalnya, simin diganti dengan siman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peri keadaan palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastor, pegawai kotamadya dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berfikir normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 5 November 2018 Terdakwa datang ke Toko Mitra Baru di Jalan Cokroaminoto Nomor 2, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan bertemu dengan saksi Iwan Wirawan (penjaga toko). Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan pemilik toko, saksi Kustari Dewi Willy dan hendak mengambil barang untuk proyek pembangunan Tangki Septik Komunal di Desa Kailesa. Setelah diberi tahu kalau saksi Kustari Dewi Willy sedang berada di luar daerah lalu Terdakwa meminta kepada saksi Iwan Wirawan agar menyampaikan kepada saksi Kustari Dewi Willy sambil menyerahkan RAB proyek bahwa Terdakwa hendak mengambil barang-barang sesuai yang termuat dalam RAB proyek tersebut. Namun pembayarannya akan dilakukan setelah uang proyek tersebut keluar, lalu Terdakwa pergi. Selanjutnya saksi Iwan Wirawan menghubungi saksi Kustari Dewi Willy melalui telepon lalu mengatakan maksud

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Kustari Dewi Willy pun menyetujui permintaan pengambilan barang oleh Terdakwa di Toko Mitra Baru dengan ketentuan barang-barang yang tersedia di Toko saja yang dilayani. Dua hari kemudian, tanggal 7 November 2018 Terdakwa datang ke Toko Mitra Baru dan bertemu dengan saksi Iwan Wirawan lalu setelah dikatakan kalau saksi Kustari Dewi Willy sudah menyetujui permintaan Terdakwa namun hanya terhadap barang-barang yang tersedia di Toko. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018, sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa datang kembali ke Toko Mitra Baru dan setelah mengambil surat jalan yang dibuat oleh saksi Ricca Rahmawati selanjutnya Terdakwa menuju Gudang Toko dan mengambil barang-barang berupa:

- 466 batang besi beton 10 mili dengan harga Rp47.066.000,00 (empat puluh tujuh juta enam puluh enam ribu rupiah);
- 5 batang besi 6 mili dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 24 kg kawat ikat dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 35 tobe lem pipa dengan harga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 42 kg paku ukuran 5 s/d 10 cm dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 71 lembar tripleks 9 mili dengan harga Rp11.857.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 13 buah L box 4 dim dengan harga Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 13 buah L box 2 dim dengan harga Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Total Rp64.748.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya barang-barang tersebut oleh Terdakwa dari saksi Kustari Dewi Willy selaku pemilik Toko Mitra Baru melalui saksi Iwan Wirawan maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggerakkan orang supaya memberikan barang. Lalu yang menjadi pertanyaan ialah, apakah Terdakwa dalam menggerakkan saksi Kustari Dewi Willy selaku pemilik Toko Mitra Baru untuk menyerahkan barang-barang sebagaimana tersebut di atas dilandasi dengan cara atau upaya memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, dengan tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan? Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyerahan barang oleh pihak Toko Mitra Baru kepada Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018 bermula atas permintaan Terdakwa kepada saksi Kustari Dewi Willy melalui penjaga toko, saksi Iwan Wirawan pada tanggal 5 November 2018 dan terkait dengan proses pembayarannya Terdakwa mengatakan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah uang proyek pengadaan barang di Desa Kailesa diterima Terdakwa. Oleh karena saksi Kustari Dewi Willy sedang berada di luar daerah, maka setelah saksi Iwan Wirawan menyampaikan melalui telepon maksud Terdakwa kepada saksi Kustari Dewi Willy dan saksi Kustari Dewi Willy pun menyetujui permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kenyataannya adalah memang benar Terdakwa mendapatkan proyek dalam pengadaan barang pembangunan Tangki Septik Komunal di Desa Kailesa dengan menggunakan nama CV Swara Pembangunan dan barang-barang yang diambil dari Toko Mitra Baru faktanya memang untuk proyek tersebut. Serta terkait dengan pembayaran, CV Swara Pembangunan melalui direkturnya, saksi Wesli Edison Maro telah membayar proyek tersebut kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Termin pertama pada tanggal 17 Oktober 2018 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- b. Termin kedua pada tanggal 4 Desember 2018 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan
- c. Termin ketiga pada tanggal 13 Maret 2019 sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 5 November 2018 ketika Terdakwa datang ke Toko Mitra Baru untuk pertama kali dan mengatakan hendak mengambil barang, namun pembayarannya akan dilakukan setelah uang proyek pengadaan pembangunan Tangki Septik Komunal di Desa Kailesa diterima Terdakwa sesungguhnya ketika itu Terdakwa telah menerima pembayaran termin pertama uang proyek tersebut dari saksi Wesli Edison Maro;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari CV Swara Pembangunan atas proyek pengadaan barang di Desa Kailesa. Namun sampai sekarang Terdakwa belum membayar barang-barang yang telah diambilnya dari Toko Mitra Baru. Bahkan pihak Toko Mitra Baru melalui saksi Ricca Rahmawati telah meminta kepada Terdakwa untuk melunasi hutangnya atas pengambilan barang-barang di Toko Mitra Baru, namun Terdakwa mengatakan bahwa uang proyek belum keluar dan setelah berulang kali saksi Ricca Rahmawati menagih hutang Terdakwa selalu menghindar;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan di persidangan Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bersedia membayar barang-barang tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sama dengan saksi Kustari Dewi Willy (CV Bina Bakti) untuk mengerjakan proyek di Desa Tuleng, namun proyek tersebut belum dibayar sehingga Terdakwa bermaksud untuk memotong hutang Terdakwa dengan sisa uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memang pernah bekerja sama dalam pengerjaan proyek dengan memakai nama CV Bina Bakti (milik suami saksi Kustari Dewi Willy), diantaranya: proyek Sanitasi di Desa Tuleng tahun 2018, proyek sumur bor di Kelurahan Mutiara tahun 2018 dan pekerjaan pengadaan rumah di desa Luba tahun 2019. Namun menurut saksi Kustari Dewi Willy bahwa saksi hanya tidak membayar fee sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas proyek di Desa Tuleng kepada Terdakwa dan itu pun karena Terdakwa sendiri yang belum membayar barang-barang yang diambil dari Toko Mitra Baru milik saksi atas proyek di Desa Tuleng tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa hutang atas pengambilan barang-barang untuk proyek di Kailesa akan dipotong dengan sisa uang Terdakwa yang ada pada saksi Kustari Dewi Willy;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan surat pernyataan bertanggal 6 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Yusak Tausbele, SH., M.Hum. selaku kuasa dari pihak saksi Kustari Dewi Willy, justru Terdakwa yang memiliki hutang kepada saksi Kustari Dewi Willy sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Bantahan Terdakwa atas hutang tersebut dengan mengatakan bahwa ia tidak membaca secara seksama sebelum menandatangani surat pernyataan tersebut selain tanpa didukung dengan alat bukti lainnya menurut Majelis Hakim adalah hal yang tidak dapat diterima dengan akal sehat karena bagaimana mungkin Terdakwa yang telah terbiasa melakukan kontrak dalam pengerjaan proyek menandatangani surat pernyataan tanpa terlebih dahulu membaca isi dari surat tersebut terlebih surat yang ditandatangani menyangkut pengakuan hutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada saksi Kustari Dewi Willy sejumlah sebagaimana dalam surat pernyataan tersebut. Dan berpijak dari fakta bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada saksi Kustari Dewi Willy maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak membayar hutang atas pengambilan barang-barang dari Toko Mitra Baru bukan karena Kustari Dewi Willy belum membayarkan uang proyek kepada Terdakwa. Hal ini turut diperkuat dengan pengakuan Terdakwa bahwa ketika Terdakwa mengambil barang dan tidak mengatakan kepada saksi Iwan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirawan mengenai pemotongan uang Terdakwa yang masih ada pada Kustari Dewi Willy saat menyerahkan RAB karena khawatir saksi Kusatari Dewi Willy tidak akan menyetujui permintaan Terdakwa tersebut. Ini berarti jika memang benar Terdakwa masih memiliki uang proyek pada saksi Kusatari Dewi Willy maka seharusnya tidak ada yang dikhawatirkan oleh Terdakwa untuk berkata hal yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bahwa ketika Terdakwa mengambil barang dan mengatakan pembayaran akan dilakukan setelah uang proyek keluar pada tanggal 5 November 2018. Namun, pada kenyataannya pada hari itu uang proyek termin pertama pada tanggal 17 Oktober 2018 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) telah diterima Terdakwa maka Terdakwa telah berkata bohong dan seharusnya pada hari itu juga Terdakwa sudah bisa membayar barang-barang yang diambilnya walaupun belum sepenuhnya. Bahkan setelah Terdakwa menerima pembayaran termin kedua dan ketiga pun Terdakwa tetap tidak membayar barang-barang yang telah diambilnya dari Toko Mitra Baru walaupun telah ditagih berulang kali, namun Terdakwa tetap mengatakan jika uang proyek belum keluar. Serta dari pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa menurutnya pembayaran atas barang-barang yang diambilnya tersebut adalah akan diperhitungkan dengan uang Terdakwa yang masih ada pada saksi Dewi Kustari Willy. Namun yang terbukti di persidangan adalah hal sebaliknya, di mana justru Terdakwa yang memiliki hutang kepada saksi Kustari Dewi Willy. Akan tetapi hal itu tidak Terdakwa katakan ketika mengambil barang karena khawatir tidak akan disetujui sehingga Terdakwa mengatakan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah uang proyek pengadaan barang di Desa Kailesa keluar maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal telah tercermin pada diri Terdakwa memiliki motivasi untuk tidak melakukan pembayaran atas barang-barang yang diambil dari Toko Mitra Baru. Dengan demikian maka Terdakwa telah memperoleh barang-barang dari Toko Mitra Baru dengan cara curang/ tipu muslihat atau didasari dengan itikad buruk/ tidak baik. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. Induk 4/Yur/Pid/2018 dengan kaidah hukum bahwa “para pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, **kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/ tidak baik**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur tipu muslihat telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur pasal di atas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil. Di samping itu, perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara curang/ tipu muslihat atau didasari dengan itikad buruk/ tidak baik dalam pergaulan masyarakat adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terbukti haruslah dikesampingkan. Sedangkan mengenai persoalan kepemilikan Toko Mitra Baru, yang menurut Terdakwa di dalam Pembelaannya bahwa pemilik Toko Mitra Baru adalah Frans Yubianto yang merupakan suami dari saksi Kustari Dewi Willy tidak pernah merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa. Bahwa Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bukan merupakan delik aduan sehingga pembelaan yang mempersoalkan subyek hukum yang dirugikan dan yang harus melaporkan Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak relevan. Namun demikian, perlu juga diketahui bahwa harta kekayaan suami termasuk sebagai harta kekayaan bersama antara suami dan isteri kecuali diperjanjikan lain sehingga dari itu saksi Kustari Dewi Willy adalah termasuk orang yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa. Dan sesungguhnya kepemilikan Toko Mitra Baru secara *de facto* oleh saksi Kustari Dewi Willy sejak awal telah diketahui oleh Terdakwa hal ini dapat disimpulkan dari kedatangan Terdakwa ke Toko Mitra Baru dan hendak bertemu dengan saksi Kustari Dewi Willy untuk membicarakan pengambilan barang. Dengan demikian maka pembelaan Terdakwa yang mempersoalkan kepemilikan Toko Mitra Baru haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy Surat Kebutuhan Bahan Lokal, Non Lokal dan Upah. Program : Program lingkungan sehat perumahan. Kegiatan : Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. pekerjaan : Pembangunan tengki septik komunal. lokasi : Desa Kailesa, Kec. Pureman, Kabupaten Alor. Tahun Anggaran : 2018, 1 (satu) lembar "SURAT JALAN" tertanggal 10 November 2018 dan 1 (satu) lembar Faktur Penjualan tertanggal 12 November 2018 yang disita dari saksi Ricca Rahmawati selaku petugas administrasi Toko Mitra Baru maka ditetapkan terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ricca Rahmawati selaku petugas administrasi Toko Mitra Baru. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan : telah diterima dari : Wesli E. Maro/ CV. Swara Pembangunan, uang sejumlah : enam puluh juta rupiah, untuk pembayaran : pembayaran termin I pengadaan material non lokal di desa kailesa, tertanggal 17-10-2018 yang ditandatangani oleh Susanti Sulla bermaterai 6000, 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan : telah diterima dari : Bapa Wesli Maro, Uang sejumlah : empat puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran : termin kedua pengadaan material non local di desa kailesa, tertanggal 4-12-2018 yang ditandatangani oleh Susanti Sulla bermaterai 6000 dan 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan : telah diterima dari : Bapa Wesli Maro, uang sejumlah : empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah, untuk pembayaran : termin terakhir pengadaan material non local di desa kailesa, tertanggal 13-03-2018 yang ditandatangani oleh Susanti Sulla bermaterai 6000 yang telah disita dari saksi Wesly Edison Maro maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wesly Edison Maro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak menunjukkan rasa penyesalan di persidangan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Kustari Dewi Willy selaku pemilik Toko Mitra Baru;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak dan 2 (dua) diantaranya masih tergolong sebagai “anak” sehingga masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa pihak Toko Mitra Baru telah berulang kali melakukan penagihan kepada Terdakwa agar melunasi hutangnya. Namun, Terdakwa tetap tidak melaksanakan kewajibannya itu. Bahkan menurut saksi Ricca Rahmawati, ketika ditagih hutangnya, Terdakwa mengatakan bahwa ia belum menerima pembayaran atas proyek yang dikerjakannya padahal faktanya uang proyek tersebut telah diterima Terdakwa dari saksi Wesly Edison Maro. Serta dari waktu dibuatnya surat pernyataan yaitu pada tanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bersedia akan membayar hutangnya kepada saksi Kustari Dewi Willy dengan batas waktu pembayaran 31 Agustus 2019, maka dari kenyataan-kenyataan tersebut Terdakwa memiliki waktu relatif cukup lama yang telah diberikan oleh pihak Toko Mitra Baru untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran. Namun, Terdakwa tetap tidak melaksanakan kewajibannya itu sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan dengan alasan supaya dapat menyelesaikan hutangnya dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana telah diuraikan di muka Majelis Hakim memandang hukuman bagi Terdakwa yang tepat adalah pidana perampasan kemerdekaan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Susanti Sulla alias Santi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Kebutuhan Bahan Lokal, Non Lokal dan Upah. program : Program lingkungan sehat perumahan. kegiatan : penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. pekerjaan : pembangunan tengki septik komunal. lokasi : Desa Kailesa, Kec. Pureman, Kabupaten Alor. tahun anggaran : 2018;
- 1 (satu) lembar "surat jalan" tertanggal 10 November 2018;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 12 November 2018;

Dikembalikan kepada saksi Ricca Rahmawati selaku petugas administrasi Toko Mitra Baru;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan : telah diterima dari : Wesli E. Maro/ CV. Swara Pembangunan, uang sejumlah : enam puluh juta rupiah, untuk pembayaran : pembayaran termin I pengadaan material non lokal di desa kailesa, tertanggal 17-10-2018 yang ditandatangani oleh Susanti Sulla bermaterai 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan : telah diterima dari : Bapa Wesli Maro, uang sejumlah : empat puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran : termin kedua pengadaan material non local di desa kailesa, tertanggal 4-12-2018 yang ditandatangani oleh Susanti Sulla bermaterai 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan : telah diterima dari : Bapa Wesli Maro, uang sejumlah : empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah, untuk pembayaran : termin terakhir pengadaan material non local di desa kailesa, tertanggal 13-03-2018 yang ditandatangani oleh Susanti Sulla bermaterai 6000;

Dikembalikan kepada saksi Wesly Edison Maro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H. dan Zusana

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicilia Kemala Humau, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H.